KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

DENGAN

PT. JANU PUTRA SEJAHTERA

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR

2553/HK.220/I.8.1/06/2023

NOMOR:

002/KS/JPS-BREEDING/VI/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 – 06 – 2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Dr.Bambang Sudarmanto,S.Pt,MP : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Zanu Prasetyo

: General Manager PT. JANU PUTRA SEJAHTERA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. JANU PUTRA SEJAHTERA berkedudukan di Jl. Karangmojo - Wonosari, Ngawis II, Ngawis, Kec. Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55891 selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan di Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, PKL (Praktek Kerja Lapangan), Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakan Bersama ini adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui PKL (Praktek Kerja Lapangan), Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau



- Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran PIHAK PERTAMA:
 - b. anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.





Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang

Pihak Pertama

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

DENGAN

PT. JANU PUTRA SEJAHTERA

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR

2553/HK.220/I.8.1/06/2023

NOMOR:

002/KS/JPS-BREEDING/VI/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 – 06 – 2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.Dr.Bambang Sudarmanto,S.Pt,MP

: Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Zanu Prasetyo

: General Manager PT. JANU PUTRA SEJAHTERA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. JANU PUTRA SEJAHTERA berkedudukan di Jl. Karangmojo - Wonosari, Ngawis II, Ngawis, Kec. Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55891 selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan di Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, PKL (Praktek Kerja Lapangan), Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakan Bersama ini adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui PKL (Praktek Kerja Lapangan), Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau



- Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran PIHAK PERTAMA;
 - b. anggaran PIHAK KEDUA; dan/atau; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK.**
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,

Dr. Johang Starmanto, S.Pt, MP

PIHAK KEDUA,

Zanu Prasetyq

ia magning

Pihak Pertama Pihak Kedua

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang